



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 71/Pid.B/2019/PN Bon

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DWI KURNIAWAN Bin EDY FAHRI ;**
Tempat lahir : Bandar Jaya ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 05 Mei 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Selat Selayar RT.03 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang alamat sekarang Jalan Sorong PC 3 RT.1 No.25 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa **DWI KURNIAWAN Bin EDY FAHRI** ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lapas Kelas II berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat tanggal 18 April 2019 No.Reg.Perkara : PDM- /BTG/Epp.2/05/2019 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2019 No.Reg.Perkara : PDM-22/BTG/Epp.2/05/2019 dipersidangkan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **DWI KURNIAWAN Bin EDY FAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **DWI KURNIAWAN Bin EDY FAHRI** dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 S warna hitam imei359155070967459
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold imei 865250032140837Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu **NUGROHO AK Bin MUCHJIDIN**
4. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa dipersidangan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal, tidak akan mengulangi lagi, belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 18 April 2019 No.Reg.Perkara : PDM-/BTG/Epp.2/05/2019, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DWI KURNIAWAN Bin EDY FAHRI**, Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Sorong PC 3 No 127 Perum PT Badak RT 01 Kel Satimpo Kec Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah *mengambil barang sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang waktu masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memecakki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 00.30 wita terdakwa keluar dari rumah nongkrong didepan teras dan terdakwa sambil berfikir bagaimana terdakwa dapat memiliki handphone dan terdakwa melihat tepat didepan rumah tempat tinggal terdakwa atau rumah tetangga yang dalam keadaan sepi sehingga terdakwa berniat untuk mencari barang berharga di daam rumah tersebut setelah itu terdakwa menuju rumah tempat yang akan terdakwa masuki untuk mencari barang berharga dan terdakwa melintas melalui belakang rumah dan terdakwa melihat terdapat fentilasi belakang yang tidak tertutup sehingga

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa naik melalui fentilasi tersebut dan masuk kedalam rumah yang dimana terdakwa masuk lewat kamar mandi setelah itu menuju ke ruang makan berikut terdakwa menuju keruang tamu dan melihat beberapa handphone berada di atas meja dan mengetahui hal tersebut tanpa piker panjang langsung terdakwa ambil dan saat itu juga terdakwa langsung keluar melalui pintu depan yang saat itu terkunci dan terdakwa buka setelah keluar rumah langsung terdakwa tutup kembali pintu rumah tersebut dan terdakwa langsung pulang. terdakwa mengambil barang berupa unit handphone Pada hari Rabu tanggal 06 maret 2019 sekira pukul 01.00 wita di Jl. Sorong Pc. 3 Komplek Pt. Badak Rt. 01 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) Hand Phone dengan masing-masing 1 (satu) unit handphone jenis OPPO warna gold ciri-ciri khusus tidak ada, dan 1 (satu) unit handphone jenis IPHONE warna hitam dimana terdakwa mengambilnya dengan memanjat tiang jemuran dan meraih fentilasi belakang rumah yang setinggi kurang lebih 2 (dua) meter setelah itu terdakwa masuk melalui kamar mandi dan selanjutnya masuk melewati ruang makan dan terdakwa langsung menuju ruang tamu sesampainya terdakwa melihat terdapat 2 (dua) handphone di atas meja dan terdakwa langsung mengambilnya selanjutnya terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu depan yang saat itu dalam keadaan terkunci menempel dipintu dan terdakwa membukanya dan terdakwa langsung keluar dan menutup kembali pintu tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone jenis OPPO warna gold ciri-ciri khusus tidak ada, dan 1 (satu) unit handphone jenis IPHONE warna hitam tersebut rencananya akan dijual dan terdakwa akan membeli handphone baru sesuai dengan keinginan terdakwa.
- Bahwa hasil curian berupa 2 (dua) unit handphone kemudian terdakwa jual kepada saksi **ARIF RAHMANTO Bin (alm) ALI** yang ditawarkan seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tetapi saksi **ARIF** membayar dengan cara mencicil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ketika awal pembelian kemudian akan saksi lunasi kekurangannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah saksi gaji.
- Bahwa menurut penjelasan saksi membayar dengan cara mencicil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ketika awal pembelian kemudian akan saksi lunasi kekurangannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah saksi gaji.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi **NUGROHO AK Bin MUCHJIDIN** mengalami kerugian kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ARIF RAHMANTO Bin Alm ALI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan keterangan berkaitan dengan perkara terdakwa Dwi Kurniawan Bin Edy Fahri ;
- Bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak ada yang dirubah ;
- Bahwa saksi telah membeli sebuah Handphone merk OPPO F3 warna Gold dari terdakwa yang ternyata hasil curian ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 15.00 Wita di tempat game rumah saksi Muhammad Bambang Satrio ;
- Bahwa saksi membeli Handphone tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara 2 (dua) kali angsuran dimana saksi menyerahkan uang Rp300.000,00 saat Handphone tersebut diserahkan ke saksi dan sisanya setelah saksi gaji baru saksi bayar ;
- Bahwa saat itu saksi sedang bermain game dengan saksi Muhammad Bambang Satrio kemudian terdakwa menawarkan hanphone merk OPPO F3 warna Gold dengan harga Rp800.000,00 dan saksi bilang saksi tidak mempunyai uang sebesar itu dan saksi bertanya buat apa Handphone terdakwa mau dijual dan dijawab untuk membeli Handphone baru namun tidak mempunyai DP untuk itu sehingga terdakwa menawarkan kembali dengan harga Rp600.000,00 namun saksi hanya mempunyai uang Rp300.000,00, nanti sisanya saksi lunasi setelah gaji kemudian terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa waktu itu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 saksi ditelpon oleh saudara JUHERI dan mengatakan bahwa Hanphone yang saksi beli tersebut adalah barang curian ;
- Bahwa setahu saksi harga barunya sekitar Rp4.000.000,00 ;
- Bahwa saksi tidak curiga karena terdakwa mengakui miliknya sendiri dan oleh karena ingin memiliki Handpone baru sehingga saksi percaya saja ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena 1 (satu) kerjaan ;
- Bahwa kondisi handphone yang saksi beli tidak mempunyai kotak pembungkus dan tidak memiliki carger ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi MUHAMMAD BAMBANG SATRIO Bin SUTIKNO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan keterangan berkaitan dengan perkara terdakwa Dwi Kurniawan Bin Edy Fahri ;
- Bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak ada yang dirubah ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan karena terdakwa telah mengambil Handphone milik orang lain ;
 - Bahwa Handphone yang telah diambil oleh terdakwa merk Iphone 6 S warna depan hitam dan belakang berwarna abu-abu ;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena terdakwa pernah menitipkan ke saksi Handpone merk Iphone 6 S kepada saksi yang diakuinya ditemukan didanau PT Badak ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di bulan Maret tahun 2019 dirumah saksi, terdakwa menitipkan handphone merk Iphone 6 S warna depan hitam dan belakang berwarna abu-abu untuk di bukakan akunnya selama 3 (tiga) kali dan 3 (tiga) hari terdakwa bolak balik namun saksi tidak bisa membukakan akunnya dan selajutnya terdakwa mengambil kembali handphone tersebut ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi YUNIAH Binti MARDIMAN dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan keterangan berkaitan dengan perkara terdakwa Dwi Kurniawan Bin Edy Fahri ;
- Bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak ada yang dirubah ;
- Bahwa yang saksi ketahui telah hilang 2 (dua) buah Handphone dirumah majikan saksi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 dimana kedua handphone tersebut adalah milik anak majikan saksi ;
- Bahwa jenis handphone anak majikan saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6 S warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 warna Gold ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi yang telah menyimpannya di atas Buffet diruang keluarga ;
- Bahwa saksi tahu handphone tersebut hilang setelah anak-anak majikan saksi pulang dari sekolah dan tidak menemukan kedua handphonenya dan selajutnya majikan saksi melaporkannya ke kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi NUGROHO AK Bin MUCHJIDIN dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan keterangan berkaitan dengan perkara terdakwa Dwi Kurniawan Bin Edy Fahri ;
- Bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak ada yang dirubah ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6 S warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 warna Gold ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira jam 13.00 Wita di rumah saksi jalan Sorong PC 3 No127 Perum PT Badak Rt 01 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa berawal setelah anak saksi pulang dari sekolah sekitar jam 16.30 Wita mencari handphonenya merk OPPO F3 warna Gold yang biasa ditaruh dibuffet di ruang keluarga namun tidak ditemukan, dan kami baru sadar Handphone merk IPHONE 6 S warna hitam abu-abu juga tidak ada, kemudian sekitar pukul 17.50 Wita saksi mendapat notifikasi dari Gmail ada yang meminta password Iphone 6 S dan setelah notifikasi tersebut saksi beranggapan bahwa handphone telah diambil orang ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi terhadap hilangnya kedua Handphone saksi tersebut sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dimana untuk 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6 S seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa handphone saksi telah diambil orang, saksi menghubungi security yang selanjutnya security menginformasikan kepada Polisi ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;
Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan ;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan keterangan ;
 - Bahwa terdakwa pernah menanda tangani berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan terdakwa benar semua dan tidak ada yang dirubah ;
 - Bahwa terdakwa dihadapkan dan diperiksa dipersidangan ini karena telah mencuri Handphone ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wita di jalan Sorong PC 3 No127 Perum PT Badak Rt 01 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
 - Bahwa jumlah Handphone yang terdakwa ambil ada 2 (dua) unit yaitu merk Oppo dan Merk Iphone S6 ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut yaitu dengan cara memanjat dari tiang jemuran kemudian terdakwa masuk melalui kamar mandi kemudian ruang makan dan ke ruang tamu dan disana terdakwa melihat ada 2 (dua) buah Handphone yang ditaruh diatas lemari Bufet, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa ke rumah ;
- Bahwa Handphone itu rencananya terdakwa jual kemudian mau terdakwa belikan lagi dengan handphone yang terdakwa inginkan ;
- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa kerumah dan setelah terdakwa coba pakai lalu terdakwa jual 1 (satu) buah yaitu Merk Oppo kepada teman terdakwa Arif Rahmanto sedangkan yang satunya yaitu merk Iphone S6 terdakwa titipkan di rumah teman terdakwa Bambang Satrio ;
- Bahwa Handphone merk Oppo tersebut terdakwa jual kepada Arif seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tapi batru dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah gaji ;
- Bahwa saat itu rumahnya sepi ;
- Bahwa terdakwa masuk kerumah dengan memanjat tiang jemuran dan tidak merusak pintu karena terdakwa masuk melalui pintu kamar mandi dan selanjutnya ke ruang tamu kemudian terdakwa keluar melalui pintu depan yang kuncinya menggantung di pintu ;
- Bahwa terdakwa mencuri karena terdakwa ingin punya handphone tapi uangnya belum cukup ;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6 S warna hitam abu-abu dengan IMEI 359155070767459 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 warna Gold dengan IMEI 1: 865250032140837, terdakwa kenal barang bukti tersebut adalah Handphone yang terdakwa curi di Perumahan PT.Badak ;
- Bahwa perbuatan terdakwa itu salah dan terdakwa menyesal dan janji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** dipersidangan telah **mengajukan barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 S warna hitam imei359155070967459
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold imei 865250032140837

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **DWI KURNIAWAN Bin EDY FAHRI** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di Jalan Sorong PC 3 No 127 Perum PT Badak RT 01 Kel Satimpo Kec Bontang Selatan Kota Bontang melakukan tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar jam 00.30 Wita terdakwa keluar dari rumah nongkrong didepan teras dan terdakwa sambil berfikir bagaimana terdakwa dapat memiliki handphone dan terdakwa melihat tepat didepan rumah tempat tinggal terdakwa atau rumah tetangga yang dalam keadaan sepi sehingga terdakwa berniat untuk mencari barang berharga di daam rumah tersebut setelah itu terdakwa menuju rumah tempat yang akan terdakwa masuki untuk mencari barang berharga dan terdakwa melintas melalui belakang rumah dan terdakwa melihat terdapat fentilasi belakang yang tidak tertutup sehingga terdakwa naik melalui fentilasi tersebut dan masuk kedalam rumah yang dimana terdakwa masuk lewat kamar mandi setelah itu menuju ke ruang makan berikut terdakwa menuju keruang tamu dan melihat beberapa handphone berada di atas meja dan mengetahui hal tersebut tanpa pikir panjang langsung terdakwa ambil dan saat itu juga terdakwa langsung keluar melalui pintu depan yang saat itu terkunci dan terdakwa buka setelah keluar rumah langsung terdakwa tutup kembali pintu rumah tersebut dan terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) Hand Phone dengan masing-masing 1 (satu) unit handphone jenis OPPO warna gold ciri-ciri khusus tidak ada, dan 1 (satu) unit handphone jenis IPHONE warna hitam dimana terdakwa mengambilnya dengan memanjat tiang jemuran dan meraih fentilasi belakang rumah yang setinggi kurang lebih 2 (dua) meter setelah itu terdakwa masuk melalui kamar mandi dan selanjutnya masuk melewati ruang makan dan terdakwa langsung menuju ruang tamu sesampainya terdakwa melihat terdapat 2 (dua) handphone di atas buffet dan terdakwa langsung mengambilnya selanjutnya terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu depan yang saat itu dalam keadaan terkunci menempel dipintu dan terdakwa membukanya dan terdakwa langsung keluar dan menutup kembali pintu tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone jenis OPPO warna gold ciri-ciri khusus tidak ada, dan 1 (satu) unit handphone jenis IPHONE warna hitam tersebut untuk dijual dan terdakwa akan membeli handphone baru sesuai dengan keinginan terdakwa ;
- Bahwa hasil curian berupa 2 (dua) unit handphone kemudian terdakwa jual kepada saksi ARIF RAHMANTO Bin alm ALI yang ditawarkan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tetapi saksi ARIF RAHMANTO Bin alm ALI membayar

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mencicil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ketika awal pembelian kemudian akan saksi lunasi kekurangannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah saksi gaji;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi NUGROHO AK Bin MUCHJIDIN mengalami kerugian kurang lebih Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan menguji pada pembahasan secara yuridis, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipidana atas perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terhadap diri terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang disusun **secara Tunggal** yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" yaitu setiap orang/manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang bernama **DWI KURNIAWAN Bin EDY FAHRI** yang identitas dalam surat dakwaan dibenarkan oleh terdakwa tersebut, maka karena terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur "Barangsiapa" tersebut **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa sesuatu barang atau benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan yang dimaksud dengan “barang” yaitu benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar jam 00.30 Wita terdakwa keluar dari rumah nongkrong didepan teras dan terdakwa sambil berfikir bagaimana terdakwa dapat memiliki handphone dan terdakwa melihat tepat didepan rumah tempat tinggal terdakwa atau rumah tetangga yang dalam keadaan sepi sehingga terdakwa berniat untuk mencari barang berharga di daam rumah tersebut setelah itu terdakwa menuju rumah tempat yang akan terdakwa masuki untuk mencari barang berharga dan terdakwa melintas melalui belakang rumah dan terdakwa melihat terdapat fentilasi belakang yang tidak tertutup sehingga terdakwa naik melalui fentilasi tersebut dan masuk kedalam rumah yang dimana terdakwa masuk lewat kamar mandi setelah itu menuju ke ruang makan berikut terdakwa menuju keruang tamu dan melihat 2 (dua) Hand Phone dengan masing-masing 1 (satu) unit handphone jenis OPPO warna gold dan 1 (satu) unit handphone jenis IPHONE warna hitam yang berada di atas buffet dan mengetahui hal tersebut tanpa pikir panjang langsung terdakwa ambil dan saat itu juga terdakwa langsung keluar melalui pintu depan yang saat itu terkunci dan terdakwa buka setelah keluar rumah langsung terdakwa tutup kembali pintu rumah tersebut dan terdakwa langsung pulang ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi NUGROHO AK Bin MUCHJIDIN mengalami kerugian kurang lebih Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi YUNIAH Binti MARDIMAN menerangkan yang saksi ketahui telah hilang 2 (dua) buah Handphone dirumah majikan saksi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 dimana kedua handphone tersebut adalah milik anak majikan saksi, jenis handphone anak majikan saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6 S warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 warna Gold, saksi tahu karena saksi yang telah menyimpannya di atas Buffet diruang keluarga ;

Menimbang, bahwa saksi NUGROHO AK Bin MUCHJIDIN menerangkan saksi telah kehilangan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6 S warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 warna Gold, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira jam 13.00 Wita dirumah saksi jalan Sorong PC 3 No127 Perum PT Badak Rt 01 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kerugian yang dialami saksi terhadap hilangnya kedua Handphone saksi tersebut sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dimana untuk 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6 S seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk OPPO F3 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6 S warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 warna Gold setelah diambil oleh terdakwa dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan mempunyai nilai ekonomis, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6 S warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 warna Gold, dilakukan dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6 S warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 warna Gold langsung keluar melalui pintu depan yang saat itu terkunci dan terdakwa buka setelah keluar rumah langsung tutup kembali pintu rumah tersebut dan langsung pulang, maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian Handphone tersebut adalah untuk dijual. Adapun uang hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membeli handphone baru sesuai dengan keinginan terdakwa ;

Menimbang, bahwa **saksi** ARIF RAHMANTO Bin Alm ALI menerangkan saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberikan keterangan berkaitan dengan perkara terdakwa Dwi Kurniawan Bin Edy Fahri, keterangan saksi benar semua dan tidak ada yang dirubah, saksi telah membeli sebuah Handphone merk OPPO F3 warna Gold dari terdakwa yang ternyata hasil curian, kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira jam 15.00 Wita di tempat game rumah saksi Muhammad Bambang Satrio, saksi membeli Handphone tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara 2 (dua) kali angsuran dimana saksi menyerahkan uang Rp300.000,00 saat Handphone tersebut diserahkan ke saksi dan sisanya setelah saksi gaji baru saksi bayar ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6 S warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F3 warna Gold kepada pemiliknya maka bertentangan dengan hak pribadi orang lain, sehingga unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” **telah terpenuhi** ;

4. Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara memanjat tiang jemuran dan meraih fentilasi belakang rumah yang setinggi kurang lebih 2 (dua) meter setelah itu terdakwa masuk melalui kamar mandi dan selanjutnya masuk melewati ruang makan dan terdakwa langsung menuju ruang tamu sesampainya terdakwa melihat terdapat 2 (dua) handphone di atas buffet dan terdakwa langsung mengambilnya selanjutnya terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu depan yang saat itu dalam keadaan terkunci menempel dipintu dan terdakwa membukanya dan terdakwa langsung keluar dan menutup kembali pintu tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan pernah menanda tangani berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik, terdakwa dihadapkan dan diperiksa dipersidangan ini karena telah mencuri Handphone, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wita di jalan Sorong PC 3 No127 Perum PT Badak Rt 01 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, jumlah Handphone yang terdakwa ambil ada 2 (dua) unit yaitu merk Oppo dan Merk Iphone S6, terdakwa mengambil Handphone tersebut yaitu dengan cara memanjat dari tiang jemuran kemudian terdakwa masuk melalui kamar mandi kemudian ruang makan dan ke ruang tamu dan disana terdakwa melihat ada 2 (dua) buah Handphone yang ditaruh diatas lemari Bufet, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa ke rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ha-hal tersebut diatas maka unsur ini **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri terdakwa, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, rasa keadilan bagi korban dan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bagi masyarakat maka seharusnya dipertimbangkan baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh terdakwa yaitu Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal, tidak akan mengulangi lagi, belum pernah dihukum, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan terdakwa juga mengajukan tanggapan (*Duplik*) secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak memenuhi rasa keadilan melainkan adalah sebagaimana yang tercantum dalam *dictum* putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, bahwa hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimatum remedium*), yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan yakni dari tujuan pembalasan menuju kearah pembinaan agar terdakwa kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana modern mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan antara lain : (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk memisahkan terdakwa dengan keluarganya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan strategis bagi kehidupan bangsa dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 S warna hitam imei 359155070967459
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold imei 865250032140837

akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DWI KURNIAWAN Bin EDY FAHRI** yang identitas lengkapnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan** ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan** ;
5. Memerintahkan **barang bukti** berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 S warna hitam imei359155070967459
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold imei 865250032140837
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar **biaya perkara** ini **sebesar Rp5.000,00** (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh kami : **PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** dan **RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **HADI RIYANTO,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dihadiri oleh **ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.

RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H.

Panitera :

HADI RIYANTO,S.H.